

ABSTRACT

Children are the successors of the nation who must obtain the right to survival, grow and develop and have the right to protection from parents and the government, parents have an important role in giving everything and are fully responsible for mental and child development, so parents are prohibited from doing neglect of children. This research aims to find out the rights of children and describe how to protect children who have been neglected by parents based on laws and regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical (doctrinal) approach to legislation (statute approach), using secondary data which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The data collection technique used is library research, which is then analyzed to describe children's rights and legal protection for children who are neglected by parents. The results of this study are that children's rights are part of Human Rights (HAM), which in broad outline the rights of the child are the right of survival, developmental rights, protection rights and participation rights. The protection of children who are victimized by parents in principle contains non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, and respect for children's opinions. In Indonesia the regulation that regulates the form of protection for children victims of parents' rape is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Criminal Code and Undang-Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, these regulations also regulate sanctions against parents who neglect children.

Keywords: Legal Protection, Neglected Children, Parents

ABSTRAK

Anak adalah penerus bangsa yang harus memperoleh hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari orang tua maupun pemerintah, orang tua memiliki peran penting dalam memberi segala sesuatunya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mental dan tumbuh kembang anak, sehingga orang tua dilarang dalam melakukan penelantaran terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan peraturan perundang-undanga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*doktrinal*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian data tersebut dianalisis untuk menggambarkan hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara garis besar hak-hak anak tersebut adalah hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Perlindungan anak korban penelantaran orang tua pada prinsipnya mengandung nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Di Indonesia peraturan yang mengatur bentuk perlindungan terhadap anak korban penelanaran oleh orang tua adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peraturan-peraturan ini juga mengatur sanksi terhadap orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Orang Tua